

**FLUKTUASI MEKANISME PASAR HARGA SAWIT DI PROVINSI  
ACEH DAN KEMAMPUAN PETANI BERTAHAN DALAM  
PENGELELOLAAN LAHAN MENURUT KONSEP *MABI'***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**Oleh:**

**KHAIRUL AMBIYA, S.H**

**NIM: 18203010144**

**Pembimbing**

**Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
MAGISTER ILMU SYARI'AH  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Fluktuasi harga sawit terutama pada TBS (tandan buah segar) membuat petani goyah pada penekunan usaha perkebunansawit di Aceh. Kondisi ini tentu saja secara langsung mempengaruhi kinerja petani. Untuk itu pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit perlu dibarengi dengan struktur harga yang baik untuk menstimulus kinerja pelaku usaha perkebunan, karena harga komoditas perkebunan menjadi penentu bagi petani untuk menggeluti usaha perkebunan kelapa sawit. Maka dari itu penulis melakukan terkait dengan fluktuasi mekanisme pasar harga sawit di Provinsi Aceh dan kemampuan petani bertahan dalam pengelolaan lahan menurut konsep *mabi'*. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana disparitas harga sawit di tingkat petani dalam wilayah Provinsi Aceh; 2) Bagaimana pihak pelaku pasar menghadapi realitas harga sawit di pasar lokal dalam Provinsi Aceh dengan tingkat biaya operasional pengelolaan sawit di kalangan Petani.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) dan studi lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai fluktuasi mekanisme pasar harga sawit di Provinsi Aceh dan kemampuan petani bertahan dalam pengelolaan lahan menurut konsep *mabi'*. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Harga buah sawit pada dasarnya ditentukan oleh jenis kualitas buah sawit. terdapat 4 macam jenis kualitas sawit yang ditetapkan pada agen pengepul, yaitu kualitas buah rendah (buah pasir), kualitas buah sedang, kualitas buah super, dan kualitas buah brondolan. Realitas harga sawit di pasar lokal petani tidak selalu diuntungkan. Dalam keadaan tertentu petani mengalami kerugian dari hasil panennya tersebut dikarenakan faktor jatuhnya nilai jual sehingga tidak sebanding dengan biaya perawatan dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani. Hal ini sepenuhnya disadari oleh pihak petani sehingga harus mampu mengkalkulasikan biaya operasional dan kebutuhan yang berhubungan dengan pengelolaan sawit dengan kemampuan finansial baik yang diperoleh dari *income* hasil kebun sawit maupun dari finansial eksternal lainnya.

Kata Kunci: *Fluktuasi, Mekanisme Pasar, Mabi'*

## ABSTRACT

*Fluctuations in the price of palm oil, especially in FFB (fresh fruit bunches) make farmers falter in their pursuit of the oil palm plantation business in Aceh. This condition of course directly affects the performance of farmers. For this reason, the development of the oil palm plantation sector needs to be accompanied by a good price structure to stimulate the performance of the plantation business actors, because plantation commodity prices are a determinant for smallholders to engage in the oil palm plantation business. Therefore the author does this related to fluctuations in the market mechanism for palm prices in Aceh Province and the ability of farmers to survive in land management according to the mabi' concept. The formulation of the problems in this study: 1) How is the disparity in the price of palm oil at the farmer level in the province of Aceh; 2) How do market players deal with the reality of palm oil prices in the local market in Aceh Province with the level of operational costs for palm oil management among farmers?*

*This type of research is descriptive qualitative research with case study and field research methods. In this study the authors conducted direct field studies to obtain concrete data regarding fluctuations in the market mechanism for palm oil prices in Aceh Province and the ability of farmers to survive in land management according to the mabi' concept. The research approach that will be used in this paper is normative juridical and empirical juridical approaches.*

*The price of palm fruit is basically determined by the type of quality of the fruit. There are 4 types of palm quality that are determined by collecting agents, namely low fruit quality (sand fruit), medium fruit quality, super fruit quality, and loose fruit quality. The reality of the price of palm oil in the local market is that farmers do not always benefit. In certain circumstances farmers experience losses from their crops due to the fall in selling value so that it is not comparable to the maintenance costs and operational costs incurred by farmers. Smallholders are fully aware of this, so they must be able to calculate operational costs and needs related to oil palm management with financial capability, both obtained from income from oil palm plantations and from other external finances.*

*Keywords: Fluctuation, Market Mechanism, Mabi' Concept*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1715/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : FLUKTUASI MEKANISME PASAR HARGA SAWIT DI PROVINSI ACEH DAN KEMAMPUAN PETANI BERTAHAN DALAM PENGELOLAAN LAHAN MENURUT KONSEP MABI'

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAIRUL AMBIYA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010144  
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a13b108359e



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 639b0da25438b



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 639d56d96b5c3



Yogyakarta, 15 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a26d857aa25

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Khairul Ambiya**  
NIM : **18203010144**  
Jenjang : **Magister**  
Program Studi : **Magister Ilmu Syariah**  
Fakultas : **Syariah dan Hukum**

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka penulis siap ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 November 2022 M.  
27 Rabiul Akhir 1444 H.

yang menyatakan,  
  
Khairul Ambiya  
NIM: 18203010144

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Khairul Ambiya

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikumwr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Khairul Ambiya

NIM : 18203010144

Judul : Fluktuasi Mekanisme Pasar Harga Sawit Di Provinsi Aceh Dan Kemampuan Petani Bertahan Dalam Pengelolaan Lahan Menurut Konsep *Mabi'*.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikumwr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 24 November 2022 M.  
4 Safar 1444 H.

Pembimbing,



**Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.**  
**NIP: 19701209200312 1 002**



**MOTTO**

“Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa”

Khairul Ambiya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk keluarga besar, kepada kedua orang tua, sebagai mutiara kehidupan bagi penulis yang sangat berharga dalam hidup ini. Kepada Ayahanda **Zulkifli** dan Ibunda **Adriah** yang tanpa henti memanjatkan do'a-do'a terbaiknya kepada Allah untuk penulis.

Terima kasih atas setiap pengorbanan dan untaian do'a yang selalu dipanjat oleh Ayahanda dan Ibunda untuk anakmu ini, Ananda selalu bersyukur dan berbahagia karena Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan, rahmat dan hidayah Allah.

Terima kasih juga kepada mutiara hati, pendamping kehidupan penulis **Dinda Najmi Munifa**, yang juga tidak lupa memanjatkan do'a terbaiknya dan selalu mensupport penulis, semoga Allah selalu meridhoi kita.

Aamiiinnn ya Allah ya Rabbal 'Alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	B	be
ت	tā‘	T	te
ث	šā‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	hā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	R	er
ز	zāi	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓā‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fā‘	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el
م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
ه	hā‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	yā‘	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد بين عدة	Ditulis Ditulis	<i>Muta‘aqqidaīn</i> <i>‘Iddah</i>
------------------	--------------------	---------------------------------------

### C. *Tā‘ Marbūṭah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	a
اِ	Kasrah	i
اُ	Ḍammah	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah +Alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah+Yā' Mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
Kasrah+Yā' Mati	Ditulis	ī

كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Ḍammah+Wāwu Mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah +Yā‘ Mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah +Wāwu Mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	<i>qaulu</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Dibaca	<i>a‘antum</i>
أعدت	Dibaca	<i>u‘idat</i>
لئن سكرتم	Dibaca	<i>la‘in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Dibaca	<i>al-Qur‘ān</i>
القياس	Dibaca	<i>al-Qiyās</i>

##### 2. Bila ikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Dibaca	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Dibaca	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذويفروفص	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله

وصحبه اجمعين اما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw. karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Fluktuasi Mekanisme Pasar Harga Sawit Di Provinsi Aceh Dan Kemampuan Petani Bertahan Dalam Pengelolaan Menurut Konsep *Mabi*”.

Penulis terpikir bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Melalui tulisan ini dengan hati tertunduk kupersembahkan doa dan rasa rindu yang tak berujung kepada Ayahanda Zulkifli dan Ibunda tercinta Adriah yang telah menjadi support sstem dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah merahmati keduanya. Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta.
3. Dr. Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. H. Abdul Mujib., S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing.
5. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak/Ibu, Seluruh dosen dan karyawan Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya.
7. Bapak/Ibu, Kepala Perpustakaan dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan penulis.
8. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan bagi penulis.
9. Kepada keluarga besar yang saya sayangi yang selalu mendukung dan mendoakan saya.
10. Kepada Saudari Najmi Munifa tercinta atas segala bantuan yang diberikan dan Dr. Muhammad Maulana yang selalu mendukung dan mengarahkan untuk melanjutkan studi, teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di Yogyakarta, Ariful Mufti, Redha Maulana, Rezha Fata, Safirussalim, Adib Ibn Yasa, Amir Rais, Nurul Ikhsan, Hulaimi, Amirul, Khatami yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa kepada penulis.
12. Sahabat seperjuangan Magister Ilmu Syariah (Kosentrasi Hukum Bisnis Syariah) Angkatan 2018 dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Berbagai lika-liku penulis dapatkan dalam penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga tesis ini terselesaikan. Atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak yang

di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pihak yang telah mendukung dalam penulisan tesis ini mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah di dunia dan di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 20 Safar 1444 H  
17 September 2022 M

Penulis,



Khairul Ambiya, S.H  
NIM. 18203010144





## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II KONSEP MABI' DAN STRUKTUR HARGA DALAM EKONOMI ISLAM</b> .....	<b>25</b>
A. Konsep Mabi' .....	25
B. Konsep Mekanisme Pasar Dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	33
<b>BAB III MEKANISME PASAR DAN INTERVENSI PEMERINTAH MENURUT KONSEP HUKUM EKONOMI SYARIAH</b> .....	<b>55</b>
A. Intervensi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar .....	55

B. Upaya Pelaku Pasar Menghadapi Realitas Harga Sawit di Pasar Lokal Provinsi Aceh dan Biaya Operasional Pengelolaan Sawit. ....	73
--	----

**BAB IV FLUKTUASI HARGA SAWIT DI PROVINSI ACEH DAN KEMAMPUAN PETANI DALAM MENGELOLA USAHA PERKEBUNAN MENURUT KONSEP MABI' ..... 81**

A. Deskripsi Harga Sawit dan Disparitasnya di Tingkat Petani Dalam Wilayah Provinsi Aceh. ....	81
B. Kemampuan Petani Bertahan dalam Memproduksi Sawit Dengan Kondisi Harga Fluktuatif .....	87
C. Tinjauan Konsep Mabi' Terhadap Disparitas Harga Sawit .....	90

**BAB V PENUTUP..... 98**

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99

**DAFTAR PUSTAKA..... 100**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... I**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sawit sebagai komoditi andalan, yang sempat menjadi primadona di pasar lokal dan internasional, sehingga petani banyak mengalihkan sektor usaha perkebunannya pada pengembangan sawit. Namun belakangan ini fluktuasi harga sawit terutama pada TBS (tandan buah segar) sehingga membuat petani goyah pada penekunan usaha perkebunan ini. Kondisi ini tentu saja secara langsung mempengaruhi kinerja petani. Untuk itu pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit perlu dibarengi dengan struktur harga yang baik untuk menstimulus kinerja pelaku usaha perkebunan, karena harga komoditas perkebunan menjadi penentu bagi petani untuk menggeluti usaha perkebunan kelapa sawit. Harga termasuk salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan yang di inginkan. Secara konseptual harga menjadi pembahasan yang luas terutama pada konsep dasar harga termasuk pada relasi laba sebagai selisih harga dasar dengan harga jual. Dalam struktur pasar besar kecilnya volume penjualan dan keuntungan yang diperoleh berdasarkan suatu produksi tergantung pada harga yang sanggup diperoleh berdasarkan respon pasar terhadap produknya.<sup>1</sup>

Dalam mekanisme pasar harga yang bebas ditentukan secara langsung dari permintaan dan penawaran suatu objek ataupun komoditas. Namun mekanisme pasar normal jarang tercipta dengan baik, hal ini disebabkan rekayasa pasar baik

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). hlm. 153.

yang dilakukan oleh pedagang maupun oleh pihak-pihak lain yang sengaja untuk memperoleh pendapatan dan laba yang tinggi meskipun harga pasar tersebut hasil rekayasa pasar yang dilakukan secara sistematis.

Rekayasa pasar tersebut dapat menyebabkan kehancuran bagi suatu pihak dan laba yang tinggi bagi pihaklain. Unsur rekayasa pasar semakin tinggi potensi terjadinya bila dilakukan oleh pihak tertentu yang mampu menguasai komoditas pasar tertentu secara masif. Oleh karena itu dibutuhkan intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar untuk menciptakan stabilitas dan pasar kondusif yang dapat menguntungkan bagi semua pihak.

Pemerintah dalam kebijakannya mengenai mekanisme pasar sudah menetapkan regulasi secara yuridis formal mengenai penetapan harga jual dan pembelian kelapa sawit yang diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2013 mengenai Penetapan Harga Pembelian Kelapa Sawit. Pemerintah dalam kebijakannya melalui Kementerian Pertanian sudah ditetapkan pedoman penetapan nilai jual tandan buah segar (TBS).<sup>2</sup> Permentan dalam kebijakan mengenai menetapkan harga TBS, penetapan harga jual sawit diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, dan tidak ditetapkan dalam bentuk HET. Ketentuan harga jual TBS yang ditetapkan pada setiap penjualan sawit kepada pihak penjual. Dengan adanya kebijakan penetapan harga jual TBS pihak pengepul sawit dapat menetapkan harga jual secara kompetitif.

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2013 mengenai Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

Selanjutnya kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun, mengatur mengenai pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun (mitra). Tujuan kebijakan ini untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS Kelapa Sawit produksi kebun dan menghindari persaingan tidak sehat di antara pabrik kelapa sawit.

Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Perkebunan merupakan upaya untuk menciptakan harga yang adil, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit yang rentan dieksploitasi oleh pengusaha CPO (*crude palm oil*) yang merupakan pelaku usaha industri sawit yang memiliki modal kuat dan mempunyai *market share* yang luas.

Harga dan objek transaksi terkait erat karena harga adalah nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan.<sup>3</sup> Oleh karena itu sangat penting dilakukan oleh semua pihak baik penjual maupun pembeli untuk memastikan berbagai aspek tentang legitimasi parameter item yang diperdagangkan, termasuk tujuan dan jumlah yang diterima sebagai gantinya. Artinya, barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua belah pihak harus mengetahui jenis, bentuk, kualitas dan

---

<sup>3</sup> Supridi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar, *Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam*, (Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam, Al-Azhar Gowa. Volume 2 Nomor 1, Januari 2020).

lokasinya pada saat akad dibuat. Dalam hal ini objek pada transaksi jual beli yaitu barang dan harga. Pada kedua jenis ini, untuk harga merupakan padanan dari barang yang dibeli pembeli, demikian juga jumlah dan penjual menentukan harga, dan pembeli bernegosiasi atas nama mereka sehingga diperoleh tingkat harga yang disepakati sebagai bentuk jual beli *musawwamah*. Untuk itu baik barang maupun harga harus diketahui keberadaan, bentuk dan nilainya pada saat akad dilakukan, bila hal tersebut tidak dilakukan akan muncul perbuatan zalim dalam perjanjian jual beli, terhadap salah satu pihak.

Pemerintah secara otoritatif mempunyai wewenang dan fungsi untuk menstabilkan mekanisme pasar terutama pada pasar yang terjadi rekayasa dan destruksi harga. Oleh karena itu, jelas bahwa penetapan harga seperti itu adalah haram jika mengandung unsur tirani dan pemaksaan yang salah, seperti menetapkan harga yang tidak dapat ditolerir atau dilarang tetapi diperbolehkan oleh Allah Swt.

Dalam ilmu ekonomi, salah satu komponen bauran pemasaran yang mendorong pendapatan adalah harga. Tujuan dari harga adalah untuk menyampaikan posisi produsen pada nilai barang. Harga yang ditetapkan perusahaan untuk barang-barangnya menentukan ukuran volume penjualan dan laba yang dihasilkan perusahaan.<sup>4</sup> Harga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Dalam budaya kontemporer, nilai harga komoditas ditetapkan pada uang, bukan pada barang lain yang sebanding.<sup>5</sup> Semua faktor yang terlibat dalam keberhasilan menghasilkan suatu produk, termasuk biaya tenaga kerja, overhead,

---

<sup>4</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 154

<sup>5</sup> Abdul Mun'in Al-Jamal, *Al-Mausu'ah al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Mishri, 1980), hlm. 562.

dan lain-lain, harus diperhitungkan saat menentukan harga. Faktor lain yang tidak boleh diabaikan adalah persyaratan penetapan harga yang sesuai dengan rasa keadilan. Akibatnya, harga penjual harus sepadan dengan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Biasanya, dalam sebuah kontrak, harga berfungsi sebagai pertukaran barang yang disetujui kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Menahan harga memiliki tiga tujuan: menghasilkan keuntungan, menjaga agar pasar tetap berjalan sehingga tidak ada kerugian, dan mempertahankan pelanggan. Semua faktor yang berkaitan dengan kesuksesan bisnis harus diperhitungkan saat menentukan harga. Pertimbangan lebih lanjut yang tidak boleh diabaikan adalah persyaratan bahwa harga ditetapkan dengan cara yang mempromosikan keadilan. ini diterjemahkan ke dalam kemampuan untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menentukan harga dimana suatu produk akan dipasok. Islam memiliki pemeriksaan menyeluruh tentang masalah keadilan. Keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk keadilan harga. Jika penguasa, wakilnya, atau pemimpin muslim manapun menginstruksikan pelaku pasar untuk tidak menjual komoditasnya dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau mengurangi demi kemaslahatan.<sup>7</sup>

Selain perkebunan kelapa, karet, dan kakao (*chacao*), masyarakat juga mengusahakan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja. Pendapatan para pemilik usaha perkebunan kelapa sawit ini sampai saat ini diperoleh dari produksi barang-barang berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh

---

<sup>6</sup> Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 87

<sup>7</sup> Al-Haritsi dan Jaribah bin Ahmad, *Fikih Umar bin Khathab*, (Jakarta: Pustaka al Kausar, 2014), hlm. 611

tanaman kelapa sawit. Sebagian besar waktu, masyarakat berkerja di ladang kelapa sawit mereka sendiri, yang harus ditanami dengan benar untuk memberikan hasil terbaik. Namun, beberapa individu tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang perkebunan kelapa sawit ini. Tanpa melalui prosedur pengetahuan yang benar, pengetahuan diperoleh melalui berbagai hal dengan petani lain. Banyak petani kelapa sawit percaya bahwa perkebunan mereka tidak memberikan hasil terbaik dalam hal musim tanam dan kualitas buah, yang secara alami mempengaruhi seberapa baik kinerja petani.<sup>8</sup>

Kualitas tandan buah segar (TBS) umumnya dihasilkan dari kebun petani sangat beragam dan biasanya secara langsung dipengaruhi oleh jenis tanah dengan tingkat keasaman yang bervariasi serta teknik pengelolaan seperti pemupukan, penyemprotan, dan praktik serupa lainnya. Petani di beberapa bagian Provinsi Aceh memproduksi sawit ini dalam berbagai jenis dan mutu yang berbeda. Kualitas buah dan umur tanaman kelapa sawit biasanya menjadi pertimbangan saat mengidentifikasi varietas TBS. Buah kecil, juga dikenal sebagai buah pasir, buah sedang, buah super, dan buah lepas (brondolan), adalah semua jenis buah sawit (TBS) yang diproduksi.

Menurut informasi yang dihimpun dari petani di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kecamatan Kawai XVI, Aceh Barat, buah pasir banyak dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit muda yang berumur lebih dari 3 tahun tetapi

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Muslem Toke sawit di Kecamatan Arongan Lambalek, pada tanggal 30 September 2022, di Desa Kubu, dan Ulul Azmi Agen Sawit di Kecamatan Teunom



kurang dari 4 tahun. Buah pasir ini merupakan tanaman kelas rendah karena seringkali beratnya kurang dari 5 kg dalam hal berat buah.<sup>9</sup>

Kebun kelapa sawit yang tanaman telah berumur lebih dari 4 sampai 8 tahun menghasilkan buah sedang. Pada tahap ini, tanaman palem yang khas bisa mencapai ketinggian hingga 3 meter. Buah sedang ini biasanya berbobot antara 5 kg dan 25 kg dalam hal kuantitas. Untuk usia tanaman sawit antara 4-5 tahun masih merupakan peralihan dari buah pasir ke buah sedang, sehingga kondisi tanaman sawit pada usia ini sangat menentukan kualitas buah. Sedangkan untuk tanaman sawit yang sudah berusia di atas 6 tahun, buah sawit yang dihasilkan sudah mendekati buah super.<sup>10</sup>

Buah super dihasilkan oleh pohon sawit yang berumur 8 tahun ke atas dengan berat lebih dari 25 kg. Namun, buah super juga dapat ditemukan pada pohon sawit yang berumur kurang dari 8 tahun jika petani dapat mengelolanya dengan baik. dalam hal pembersihan, penyiraman, dan pemupukan. Buah super ini berukuran lebih besar dari buah sedang, namun keduanya menghasilkan jumlah minyak yang sama, satu-satunya perbedaan adalah berapa banyak minyak yang ada saat buah sawit mencapai kematangan.<sup>11</sup>

Berondolan adalah buah yang dapat dipanen setelah mencapai kematangan penuh karena tidak lagi terikat erat pada tandan dan akan rontok saat panen. Petani biasanya memanen berondolan setiap 15 hingga 18 hari sekali. Buah yang rontok

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bustan Toke sawit di Kecamatan Kawai 16, pada tanggal 30 September 2022

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Supardi Petani sawit di Kecamatan Darul Hikmah pada tanggal 30 September 2022

<sup>11</sup> *Ibid*

disebut buah lepas (brondol) jika sudah lebih dari 20 hari sejak masa panen. Petani harus mengumpulkan buah jatuh saat panen dan kemudian menjualnya ke agen.<sup>12</sup>

Untuk memanen buah kelapa sawit, petani biasanya mempekerjakan buruh untuk memilah (dudoh) buah kelapa sawit yang sudah matang dengan upah yang ditentukan sesuai dengan adat masyarakat setempat. Namun, jika perkebunan kelapa sawit berukuran kurang dari dua hektar, beberapa petani memilih untuk memetik buahnya sendiri. Toke (pengumpul) sawit membeli buah sawit yang dipanen langsung dari petani setelah ditumpuk di kebun masing-masing. Beberapa petani juga mengantarkannya langsung ke gudang sawit toke. Petani lain menjual sawit hasil panen sendiri ke timbangan atau lokasi gudang agen sawit, biasanya dalam jumlah kecil.

Petani biasanya membayar buruh untuk mengumpulkan (dudoh) buah kelapa sawit matang dengan upah yang telah ditetapkan dengan sesuai. Harga kelapa sawit di lapangan bervariasi berdasarkan pabrik kelapa sawit mana pihak agen yang menjualnya. Harga buah sawit ditentukan oleh agen sawit dan variasi harga sesuai dengan kualitas buah yang dipanen petani, jarak tempuh, dan kondisi jalan. Harga buah kualitas rendah Rp 700 per kilogram, sedangkan harga buah medium dan super Rp. 1.900 per kilogram, dan untuk buah brondolan harganya lebih tinggi yaitu Rp 2.300 per kilogramnya.<sup>13</sup>

Pihak agen sawit dalam penetapan harga biasanya menggunakan informasi langsung dari pihak pabrik, harga aktual yang di informasikan melalui jaringan

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Muslem Penampung sawit di Kecamatan Arongan Lambalek, pada tanggal 30 September 2022, di Desa Kubu.

<sup>13</sup> Agen sawit merupakan pihak pengepul sawit dari petani dan jika telah mencapai jumlah tertentu akan dijual ke pabrik.

media sosial berupa *Whatsapp Group* karena rujukan harga dari informasi yang diberikan oleh pihak manajemen pabrik menjadi rujukan utama untuk pihak agen sawit dalam menetapkan harga sawit yang dibeli dari petani.

Dalam realitas transaksi sawit harga kiloan yang ditetapkan oleh pihak agen, kadangkala berbeda antara agen satu dengan agen lainnya karena sumber informasi yang diperoleh juga berbeda, informasi pihak agen yang berbeda-beda disebabkan pihak pabrikan menetapkan harga yang berbeda sehingga antar pabrik baik dalam satu kabupaten maupun pabrik yang terletak di kabupaten berbeda memiliki tingkat harga yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja memberi implikasi yang berbeda terhadap nilai harga sawit di masing-masing agen.

Berdasarkan data dari press rilis yang dilakukan oleh pihak manajemen pabrik sawit di Kabupaten Aceh Barat, harga beli tandan buah segar (TBS) sawit di Kabupaten Aceh Barat cenderung fluktuatif bahkan dapat dikatakan tidak stabil dan merugikan pihak petani karena harga di bulan April 2022 Rp2.600 per Kilogram namun pada bulan Mei 2022 menjadi Rp2100 per kilogram. Turunnya harga beli TBS di Aceh Barat disebabkan oleh anjloknya harga *Crude Palm Oil* (CPO) ditingkat dunia yang kini tercatat pada posisi Rp15.325 per kilogram terus anjlok memasuki awal bulan Mei 2022 ini. Biasanya, pekebun akan membayar buruh untuk menyeleksi (dudoh) minyak yang telah matang selama panen buah kelapa sawit. Menurut Azra Husaini, Community Development Officer (CDO) PT Karya Tanah Subur, harga pembelian tandan buah segar (TBS) oleh PT KTS berada di kisaran Rp. 2.200 per kilogram sebelum harga TBS turun menjadi Rp. 2.100 per kilogram pekan lalu. buah sawit dengan takaran yang ditentukan sesuai dengan.

Menurutnya meski turun, saat ini harga beli TBS di perusahaan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) lainnya di barat selatan Aceh. Sebab, kata dia, saat ini ada PKS yang menampung harga Rp1800 per kilogramnya.<sup>14</sup>

Sedangkan di wilayah Aceh Jaya dengan durasi yang sama yaitu di bulan April-Mei 2022, harga CPO cenderung jauh di bawah harga yang di beli oleh pihak pabrik di wilayah Aceh Barat karena harga yang dipatok di tingkat agen sebesar Rp. 1.600 per Kilogram. Sedangkan harga luar negeri Rp.18.000. Artinya harga dalam negeri dengan diluar negeri selisih jauh bahkan hampir Rp.5000. Oleh sebab itu, pihak PKS juga tidak mau rugi sehingga harga daya tampung TBS sawit dibeli sama petani juga harus rendah bahkan hari ini berada di Rp.1.600 perkilogram.<sup>15</sup>

Dalam rentang waktu semester yang berbeda pada tahun 2022 ini harga sawit semakin tidak stabil, dan tingkat fluktuasinya sangat mempengaruhi kinerja petani dalam mengelola perkebunan sawitnya karena tidak seimbang antara nilai jual sawit dengan biaya operasional yang dikeluarkan pihak petani meskipun pekerjaan pengelolaan kebun dilakukan sendiri.

Selanjutnya pada priode semester kedua di tahun 2022 nilai sawit semakin meningkat. Berdasarkan laporan beberapa media online sebagaimana ditulis oleh harian Serambi Indonesia yang merupakan group aceh.tribunnews.com mengutip pernyataan Menurut Nyaklah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, biaya pembelian TBS di tingkat PT Aceh Trumon Anugrah Kita (PT ATAK) saat

---

<sup>14</sup> Di akses pada ilaman: <https://www.catat.co/news/harga-tbs-sawit-di-aceh-barat-semakin-anjlok/index.html> tanggal 26 Agustus 2022.

<sup>15</sup> Diakses pada laman: <https://aceh.tribunnews.com/2022/05/14/harga-beli-tbs-kelapa-sawit-rendah-petani-sawit-aceh-jaya-mengeluh> tanggal 26 September 2022.

ini Rp 1.900/Kg. Sementara itu, biaya di tingkat RAM berbeda-beda di setiap kecamatan sesuai dengan jalur yang ditempuh untuk mencapai perusahaan PKS.<sup>16</sup>

Harga jual sawit di tingkat petani di wilayah pantai timur jauh lebih tinggi dari pada di wilayah pantai barat dan selatan. Informasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur pada bulan Oktober tahun 2022 pada TBS di wilayah ini mencapai Rp2.000 hingga Rp2.060 per kilogram. Sebelumnya harga TBS anjlok sempat anjlok Rp1.100 per kilogram," kata Lukman. Lukman mengatakan naiknya harga jual tandan buah segar (TBS) tersebut disebabkan meningkatnya permintaan kelapa sawit di dalam negeri maupun di luar negeri. "Kenaikan harga TBS kelapa sawit saat ini juga dipengaruhi naiknya harga minyak sawit mentah atau CPO karena tingginya permintaan", Lukman menyebutkan.<sup>17</sup>

Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan dari beberapa *stake holder* dan juga informasi resmi yang dikeluarkan oleh dinas terkait tentang harga sawit terutama harga TBS yang mengalami fluktuasi sehingga mempengaruhi kinerja petani baik perorangan maupun kelompok dalam mengelola perkebunan sawit. Hal ini bila tidak ditetapkan regulasi pemerintah yang mampu memproteksi harga sawit terutama ditingkat petani maka akan menyebabkan kerugian pihak petani karena biaya operasional yang tinggi terutama harga tebus pupuk yang sangat tinggi sedangkan pupuk subsidi hanya dapat ditebus oleh kalangan tertentu saja.

Berdasarkan informasi di atas, para petani dan pengumpul sangat memperhatikan kualitas buah sebelum transaksi, yang tentu saja mempengaruhi

---

<sup>16</sup> Diakses pada laman <https://aceh.tribunnews.com/2022/09/07/harga-tbs-kelapa-sawit-turun-segini-harga-sawit-di-aceh-selatan-rabu-792022> tanggal 26 September 2022.

<sup>17</sup> Diakses pada laman <https://aceh.antaraneews.com/berita/246149/harga-tbs-sawit-di-aceh-timur-capai-rp2060-per-kilogram> tanggal 28 Oktober 2022.

harga yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual kelapa sawit karena nilai buah dan harganya sangat erat kaitannya sehingga peneliti akan berkonsentrasi pada kajian Fluktuasi Mekanisme Pasar Harga Sawit Di Provinsi Aceh Dan Kemampuan Petani Bertahan Dalam Pengelolaan Lahan Menurut Konsep *Mabi*'.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana disparitas harga sawit di tingkat petani dalam wilayah Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pihak pelaku pasar menghadapi realitas harga sawit di pasar lokal dalam Provinsi Aceh dengan tingkat biaya operasional pengelolaan sawit di kalangan Petani?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dalam kajian diatas tujuan penulisan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui disparitas harga sawit di tingkat petani dalam wilayah Provinsi Aceh
2. Untuk mengetahui pihak pelaku pasar menghadapi realitas harga sawit di pasar lokal dalam Provinsi Aceh dengan tingkat biaya operasional pengelolaan sawit di kalangan Petani.

### **D. Kajian Pustaka**

Menurut hasil penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa artikel dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang fluktuasi mekanisme pasar harga

sawit di provinsi aceh dan kemampuan petani dalam pengelolaan lahan menurut konsep diantaranya artikel yang ditulis oleh Indra Hidayatullah tentang “Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga.” Artikel ini membahas tentang konsep pemikiran mekanisme pasar khususnya pada factor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>18</sup>

Artikel yang ditulis oleh Nurdin Baroroh tentang “Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun).” Keberadaan harga dan mekanisme pasar yang dibahas dalam artikel ini sebagai salah satu dari sekian banyak kegiatan ekonomi, khususnya perdagangan dan perniagaan, harus dapat mencerminkan nilai keadilan, kesetaraan yang tidak hanya untuk produsen dalam arti mendatangkan keuntungan semata, tetapi juga harus mencerminkan keadilan bagi konsumen.<sup>19</sup>

Artikel tentang “Harga Wajar dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam” oleh Mabarroh Azizah. Artikel ini membahas regulasi harga melalui intervensi pemerintah dan mekanisme pasar dalam konsep Islam.<sup>20</sup>

Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem *Jizaf* Pada Kelompok Tani Tunas Bumi merupakan kajian dari Yasin Fitriani. Kajian ini membahas mengapa penting untuk memahami bagaimana

---

<sup>18</sup> Indra Hidayatullah, “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 1, Vol. 1 (Desember 2017).

<sup>19</sup> Nurdin Baroroh, “ Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun),” *Jurnal Az-zarqa*, No. 2, Vol. 10. (2018).

<sup>20</sup> Mabarroh Azizah, “Harga yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Unisia*, No. 76, Vol. XXXIV (Januari 2012).

kelompok tani menggunakan metode *jizaf* (spekulatif) dalam jual beli buah sawit serta bagaimana kajian fikih muamalah kegiatan ini dibandingkan dengan bentuk perdagangan buah sawit lainnya.<sup>21</sup>

## E. Kerangka Teori

### 1. *Mabi'*

Objeknya, baik berupa barang maupun harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, telah ditetapkan oleh para fuqaha sebagai salah satu rukun dalam transaksi jual beli. Hal ini penting dilakukan untuk memenuhi substansi transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak. Objek transaksi jual beli menjadi perbincangan luas di kalangan para ahli hukum..

Pertama-tama penulis akan mendefinisikan secara gamblang istilah "*mabi*" dalam pembahasan ini, baik dari segi makna literalnya maupun sejumlah definisi yang ditawarkan para pakar akademisi maupun fuqaha yang telah banyak dibahas dalam berbagai literatur fikih muamalah. Istilah "*mabi*" mengacu pada benda atau barang yang ditransaksikan dan merupakan istilah bahasa Arab yang berasal dari kata "*ba'a*" dan "*yabi'u*" dan "*bai'an*". Ini digunakan dalam terminologi fiqh muamalah.<sup>22</sup> Sedangkan kata "*mabi*" sendiri adalah ism *maf'ul* yang wazannya telah disebutkan sebelumnya.

### 2. Fluktuasi Harga

---

<sup>21</sup> Yasin Fitriani, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit dengan Sistem Jizaf pada Kelompok Tani Tunas Bumi*", Skripsi UIN Sultan Syarif Qasim (2019).

<sup>22</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119



Menurut KBBI, fluktuasi adalah tanda-tanda perubahan harga, perubahan harga, dan sebagainya, atau perubahan harga yang disebabkan oleh pengaruh permintaan dan penawaran.<sup>23</sup> Fluktuasi harga adalah perubahan harga suatu produk atau layanan. Jika orang banyak menuntut suatu produk, harga akan naik, dan jika produk kurang menarik, harga akan turun.<sup>24</sup>

Yohanes Surya mendefinisikan fluktuasi sebagai modifikasi naik turunnya suatu variabel yang muncul dari kekuatan pasar. Interpretasi tradisional tentang fluktuasi mengacu pada pergeseran nilai. Lonjakan atau pola yang tidak konsisten dalam apa pun yang dapat direpresentasikan pada grafik adalah apa yang dimaksud dengan istilah "fluktuasi".<sup>25</sup>

Menurut KBBI, harga adalah satu jumlah tetap yang dapat dibandingkan dengan mata uang atau barang lain untuk mencerminkan manfaat yang mungkin timbul dari suatu barang atau jasa tertentu yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang pada waktu dan tempat tertentu.<sup>26</sup>

Harga adalah jumlah nilai yang ditukar konsumen untuk keuntungan memiliki atau menggunakan suatu produk, itu baik ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama untuk semua pembeli atau merupakan hasil negosiasi antara pembeli dan penjual.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> <https://kbbi.web.id/fluktuasi>

<sup>24</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Cet I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 164

<sup>25</sup> Nuir Hilmi, "Pengaruh Fluktuasi Harga Tiket Pesawat Terhadap Pendapatan Agen Travel di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Ji'alah," (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016) hlm. 9

<sup>26</sup> <https://kbbi.web.id/harga>

<sup>27</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 81

Harga merupakan satuan moneter untuk memperoleh hak memiliki atau menggunakan barang atau jasa membutuhkan pertukaran uang atau ukuran lain serta barang dan jasa.<sup>28</sup>

Konsep penetapan harga dapat diartikan dalam berbagai cara. Dengan harga, masyarakat dapat menjual suatu barang yang dimilikinya dengan harga yang standar dan dapat diterima oleh lingkungan sekitar. Harga adalah barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang atau pembeli untuk menerima barang atau jasa yang diinginkan..<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, frase fluktuasi harga dalam judul ini dapat penulis narasikan sebagai perubahan nilai harga disebabkan naik turunnya harga dalam mekanisme pasar yang merupakan faktor bebas dari mekanisme pasar itu sendiri tanpa disebabkan oleh faktor-faktor rekayasa pasar oleh pihak-pihak tertentu.

### 3. Mekanisme Pasar

Seiring waktu, kata "pasar" telah memiliki berbagai konotasi. Pasar pada dasarnya adalah tempat berkumpulnya pembeli dan penjual produk dan jasa. Menurut Sa'id Taufik Ubaid, pasar adalah tempat yang menghubungkan pemasok dan konsumen dengan maksud mengalihkan barang dan jasa dari satu pihak ke pihak lain.<sup>30</sup> Adiwarmanto A. Karim juga memberikan gambaran pasar, mendefinisikannya sebagai lokasi atau keadaan dimana pembeli dan penjual

---

<sup>28</sup> Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.71

<sup>29</sup> Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 129

<sup>30</sup> Mubarak bin Sulaiman bin Muhammad Ali Sulaiman, *Ahkam al-Ta'amul fi al-Aswaq al-Maliyah al-Mu'asirah*, (Riyad: Dar Kunuz Ishbiliya, 2005), hlm. 28

berbagai barang, jasa, dan sumber daya berkumpul. Sementara industri membutuhkan tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk produksi guna menghasilkan barang dan jasa, pembeli termasuk pelanggan yang membutuhkan barang dan jasa. Penjual lain termasuk bisnis yang menyediakan barang atau jasa yang dicari konsumen, karyawan yang menjual tenaga dan keterampilan mereka, pemilik tanah yang menyewakan atau menjual aset mereka, dan investor yang berbagi keuntungan dari usaha bisnis tertentu.<sup>31</sup>

Ketika penawaran dan permintaan terjadi secara alami tanpa intervensi dari pemerintah, mekanisme pasar sedang berjalan. Data akurat tentang harga dan permintaan produk juga disediakan oleh sistem pasar. Karena kondisi pasar terus berubah karena pertumbuhan populasi, kemajuan teknis, dan kondisi pasar itu sendiri, pasar menarik para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Agar sistem ini dapat memberikan kebebasan ekonomi kepada masyarakat, termasuk hak untuk berdagang.<sup>32</sup>

Kecenderungan harga berfluktuasi di pasar bebas sampai pasar seimbang dikenal sebagai mekanisme pasar. Menurut Boediono, pasar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai daya tarik antara pelanggan (permintaan) dan produsen (penawaran) yang berkumpul di pasar. Harga barang di pasar barang dan harga faktor produksi di pasar faktor produksi dibuat melalui prosedur ini. Secara teori, hukum penawaran dan permintaan mengatur seberapa bebas harga yang diciptakan oleh mekanisme pasar berubah. Harga akan sering lebih murah jika penawaran lebih

---

<sup>31</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 6

<sup>32</sup> Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42

tinggi dari permintaan. Dalam nada yang sama, harga biasanya akan naik jika permintaan lebih kuat tetapi penawaran terbatas.

Menurut para ekonom Islam modern, Adam Smith, Bapak Ekonomi Barat, menerima teori ini dan memberinya julukan "teori tangan tak terlihat". Gagasan ini berpendapat bahwa kekuatan tak terlihat akan mengendalikan pasar. Bukankah gagasan tentang tangan Tuhan bukan tangan yang tidak terlihat lebih tepat dikatakan tangan-tangan Allah Swt..<sup>33</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penulis harus berpegang teguh pada komponen normatif dan sosiologis dari desain penelitian empiris untuk menghasilkan data yang objektif dan dapat dipercaya untuk penelitian ini yang memenuhi persyaratan validitas data. Untuk menghasilkan penelitian yang sesuai dengan norma-norma penelitian ilmiah, maka proses penelitian penulis mengikuti berbagai langkah yang sistematis sesuai dengan pedoman metodologi.

Pada kajian riset ini yang penulis fokuskan tentang fluktuasi mekanisme pasar harga sawit di Provinsi Aceh dan kemampuan petani bertahan dalam pengelolaan lahan menurut konsep *mabi'*, penulis akan menjelaskan tentang perubahan harga komoditas sawit yang cenderung fluktuatif baik disebabkan oleh harga sawit di pasar lokal maupun internasional. Dalam hal ini berdasarkan hipotesis yang telah penulis narasikan bahwa naik turun harga sawit secara umum di Aceh khususnya di lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di Kabupaten

---

<sup>33</sup> Adiwarmarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, Cet. III, (Jakarta: 2003) hlm. 76

Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya yang dipengaruhi oleh faktor penetapan harga yang ditetapkan oleh manajemen pabrikan sehingga cenderung memberatkan petani.

Berikut adalah proses yang penulis lakukan dalam penulisan karya ilmiah ini:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengkaji pokok kajian tentang perubahan mekanisme pasar harga minyak sawit dengan menggunakan metode normatif sosiologis di Provinsi Aceh dan kemampuan petani bertahan dalam pengelolaan lahan menurut konsep *mabi'*. Secara metodologis, pendekatan penelitian penulis maksudkan yaitu cara memperlakukan objek dalam penelitian ini yaitu fluktuasi harga sawit di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya yang diformat sebagai paradigma peneliti dalam menentukan fluktuasi harga sawit tersebut baik secara sosiologis dikalangan petani dan masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya dan kabupaten Aceh Barat maupun normatif dalam konsepsi Fiqh Muamalah yang merupakan sumber konsepsi tentang *mabi'* dalam akad jual beli.

#### 2. Jenis Penelitian

Analisis deskriptif, suatu teknik untuk menilai dan memecahkan masalah yang sedang terjadi sekarang atau yang akan datang berdasarkan uraian tentang peristiwa yang terjadi, dilihat, dan didengar dari hasil penelitian, baik secara teoritis maupun faktual, digunakan untuk menulis karya ilmiah ini. diperoleh di lokasi penelitian, analisis ide dan temuan, dan pemeriksaan signifikansi dan

interaksi variabel.<sup>34</sup> Melalui metode deskriptif analisis penulis akan memaparkan tentang fluktuasi mekanisme pasar harga sawit di Provinsi Aceh yang disebabkan oleh berbagai faktor-faktor di pasar lokal dan relevansinya dengan harga sawit di pasar internasional serta menganalisis kemampuan petani bertahan dalam pengelolaan lahan ditengah terpaan distabilitas harga komoditas sawit yang mempengaruhi kemampuan petani dalam menggarap lahan, yang sebagian besar modal diperoleh dari hasil kebun sawit itu sendiri. Konsep mabi, teori yang diciptakan oleh fuqaha dan fiqh muamalah, akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Kegiatan penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di lapangan dan melibatkan interaksi langsung dengan manajemen pabrik di Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Nagan Raya serta dengan pengumpul kelapa sawit yang akan dijadikan narasumber yang diperoleh dari berbagai kecamatan di wilayah kabupaten tersebut serta interaksi langsung dengan petani kelapa sawit..

### 3. Sumber Data

Mengenai informasi atau data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah jenis informasi yang diperoleh dan diambil dari sumber utama (sumber asli) dan merupakan informasi murni yang diperoleh dari temuan studi lapangan langsung, yang memerlukan proses pengolahan

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.16.

lebih lanjut.<sup>35</sup> Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan pengelola industri di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya yang masing-masing diambil sampel satu pabrik. Pihak agen yang diambil sampel masing-masing tiga orang di tiap Kabupaten dan tiga orang petani di dalam dua wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Jaya.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan dikumpulkan dari sumber tertulis. Alquran, hadits, buku, jurnal, makalah, artikel online, dan materi lain yang berkaitan dengan pekerjaan ini digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lainnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini biasanya dikumpulkan menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama adalah metode pengumpulan data kepustakaan yang sangat penting untuk memperoleh data sekunder melalui penelusuran literatur, khususnya mengenai konsep *mabi'* dan berbagai konsep lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi langsung mengenai perubahan harga sawit yang

---

<sup>35</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 123.

terjadi di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya, penulis juga akan melakukan penelitian lapangan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, dan metode peneliti melibatkan pembuatan daftar wawancara dalam bentuk kuesioner terbuka yang ditujukan kepada responden dan sampel penelitian, yang meliputi manajemen pabrik dan petani kelapa sawit yang bertindak sebagai narasumber di kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya yang masing-masing di dua kecamatan.

### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi tentang berbagai topik dari buku, surat kabar, majalah, risalah rapat, catatan atau transkrip, dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi dokumenter dari petani dan agen, termasuk gambar, video, rekaman audio, dan jurnal harian.

## 6. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam masing-masing dua metode pengumpulan penulis untuk mengumpulkan data dari responden, alat yang digunakan adalah kertas, alat tulis, dan alat perekam.

## 7. Sampel



Populasi yang ingin dianalisis oleh peneliti diwakili oleh sampel.<sup>36</sup> Populasi penelitian ini adalah pabrik dan petani di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya. Namun untuk membatasi populasi penulis menggunakan *purposive* sampling, dimana sampel diambil berdasarkan tujuan penelitian dan diikutsertakan dua sampel pada setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya dan Nagan Raya.

#### 8. Langkah-langkah Analisis Data

Penulis harus melakukan beberapa tindakan untuk mengembangkan data yang dapat diandalkan dan menyajikannya dalam bentuk tesis setelah semua data, termasuk data primer dan sekunder, telah terkumpul. Tahapan-tahapan tersebut tercantum di bawah ini:

- a. Tinjau data yang dikumpulkan dengan membaca dan mengkonfirmasi setiap informasi sehingga data primer dan sekunder dapat dibedakan.
- b. Data tersebut kemudian harus digabungkan antara data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan data yang dikumpulkan melalui wawancara untuk mengidentifikasi sumber data primer dengan pasti.
- c. Tabulasi data adalah proses penyusunan data dengan mengklasifikasikan data setelah prosedur verifikasi selesai, sehingga dapat diketahui validitas dan objektivitas data pada saat ini. Tahapan ini memungkinkan proses analisis data dilakukan dengan benar,

---

<sup>36</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

memastikan bahwa data yang dibutuhkan untuk proses analisis dilakukan dengan baik.

- d. Analisis data adalah proses memperluas data yang telah dikumpulkan dan memastikan keakuratannya. Dengan analisis data, maka semua permasalahan penelitian akan terselesaikan sesuai dengan kebutuhan fokus penelitian yang telah diformat.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Demi memperoleh hasil pembahasan yang sistematis dan terarah, maka peneliti akan menyusun sistematika pembahasan agar hasilnya baik, runtut, dan mudah dipahami. karya ilmiah ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

**Bab Pertama**, terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan studi, klarifikasi istilah, evaluasi literatur, metodologi penelitian, dan diskusi sistematis semuanya termasuk dalam bab pertama yaitu pendahuluan. **Bab dua**, yakni tinjauan teoritis secara umum tentang konsep *mabi'* dan struktur harga dalam ekonomi Islam.

**Bab ketiga**, merupakan pembahasan tentang mekanisme pasar dan intervensi pemerintah menurut konsep hukum ekonomi syariah. Dan **bab empat**, yaitu pembahasan tentang fluktuasi harga sawit di provinsi Aceh dan kemampuan petani dalam mengelola usaha perkebunan menurut konsep *mabi'*. Terakhir **bab kelima**, yaitu kesimpulan dari keseluruhan hasil dan pembahasan penelitian disajikan dalam bab lima, bersamaan dengan saran terkait tentang masalah yang diangkat oleh penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada penjabaran hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Harga buah sawit pada dasarnya ditentukan oleh jenis kualitas buah sawit. terdapat 4 macam jenis kualitas sawit yang ditetapkan pada agen pengepul, yaitu kualitas buah rendah (buah pasir), kualitas buah sedang, kualitas buah super, dan kualitas buah brondolan. Harga tertinggi sawit yang dibeli oleh pihak agen dengan kualitas sedang-super di wilayah Kabupaten Nagan Raya yang mencapai harga Rp 2.250,- per kilogram. Sedangkan harga yang terendah dibeli pabrik di Kabupaten Aceh Barat dengan harga Rp 2.180,- per kilogram. Selisih harga mencapai Rp 70,- per kilogram. Sawit dengan tipe brondolan harga tertinggi yang ditetapkan oleh pihak pabrik di wilayah Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Jaya dengan harga mencapai Rp 2.300,- per kilogram. Sedangkan sawit dengan kualitas brondolan yang dibeli pabrik dengan harga rendah di wilayah Kabupaten Aceh Barat yaitu Rp 2.200,- per kilogram. Selisih harga sawit brondolan ini mencapai Rp 100,- per kilogram;
2. Realitas harga sawit di pasar lokal petani tidak selalu diuntungkan. Hal ini disebabkan karena petani tidak dapat menentukan nilai jual hasil dari pertanian, dalam keadaan tertentu petani mengalami kerugian dari hasil panennya tersebut dikarenakan faktor jatuhnya nilai jual sehingga tidak sebanding dengan biaya perawatan dan biaya operasional yang dikeluarkan

oleh petani. Pihak petani harus mampu menyediakan dana yang cukup untuk seluruh biaya operasional penanaman dan perawatan sawit meskipun harus dilakukan sendiri. Hal ini sepenuhnya disadari oleh pihak petani sehingga harus mampu mengkalkulasikan biaya operasional dan kebutuhan yang berhubungan dengan pengelolaan sawit dengan kemampuan finansial baik yang diperoleh dari *income* hasil kebun sawit maupun dari finansial eksternal lainnya. Alternatif yang sering dilakukan petani dengan mengajak *partnering* ataupun mengalihkan kepemilikan perkebunan sawit kepada pihak melalui perjanjian sewa bahkan jual beli lahan.

## B. Saran

1. Kepada pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh agar dapat melakukan tiga tugas utama yaitu pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan. Maka dalam hal disparitas dan fluktuasi harga kelapa sawit dapat melakukan pengawasan agar adanya kestabilan harga pasar dan pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran. Kemudian terhadap para petani sawit dapat memberikan pemberdayaan dan pembinaan dalam bentuk edukasi mengenai manajemen pemasaran dan perawatan guna memperoleh hasil panen sawit yang optimal;
2. Kepada pihak pabrikan agar dapat memberikan informasi aktual mengenai kenaikan dan penurunan harga tandan buah segar (TBS) terhadap pihak pemegang surat perpanjangan (SP) serta agen pengepul.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Kitab Tafsir

- A. Muh. al-Assal dan. Fathi Abd.Karim, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999).
- Abdul Mun'in Al-Jamal. *Al-Mausu'ah al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Mishri, 1980).
- Abdurahman, dkk. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj. Abdul Ghoffar E.M), jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2004).
- Abdus Sami' Ahmad Imam. *Minhaj al-Thalib fi al-Muqaranah baina alMazhab*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016).
- Abi Bakr al-Qurthubi. *al-jami' li Ahkam Alquran*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Abu Yusuf, *KitabAl-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'arifah, 1979).
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006).
- Adiwarman Karim. *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, (Cet.III; Jakarta:2003).
- Al Yasa' Abubakar. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*, Jilid III.
- Al-Haritsi dan Jaribah bin Ahmad, *Fikih Umar bin Khathab*, (Jakarta: Pustaka al Kausar, 2014).
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, (Jilid 2, Cet. 6), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Aplikasi*. Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).
- Aramida. "Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi dalam Perspektif Hukum Islam", Vol 9 No 02 Oktober 2021. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Bogor: STAI Al-Hidayah, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Boedi Abdullah. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Chamid. *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*.
- Franz Rozenhal. *Ibnu Khaldun the Muqaddimah, An Introductuion to History*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1958).
- Gary Amstrong. *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 1987) Cet. Ke-2.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- HR. Ibnu Majah, no. 2246, dinilai sahih oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah dan Irwaul Ghalil, no. 1321.
- Husein Umar. *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*, (Edisi Indonesia), (terj. Ahmadi Taha), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).
- Ibnu Taimiyah. *Al-Hisbah fil Islam*, (Kairo, Mesir, tt.,).
- Ibnu Taimiyah. *Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah*, jilid VIII.
- Ika Yunia Fauzia. dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Ika Yunia Fauzia. dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasyid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Ika Yunia Fauzia. dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasyid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Ikhwan Hamdani. *Sistem Pasar*, (Jakarta: Nurinsani, 2003).
- Indra Hidayatullah. "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 1, Vol. 1 (Desember 2017).
- Indra Hidayatullah. *Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga*, (Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 01 No. 01 Desember 2017)

- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Cet I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Jalaluddin al-Sayuti. *al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu Fiqh al-Syafi'iyyah*, Jilid 2, (Riyadh: Maktabah al-Nuzul, 1997).
- Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).
- Kasmir. *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 81
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Nur Alam Semesta).
- M. Arif Hakim, *Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, Vol. 8 No. 1, 2015.
- M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia. *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Mabarroh Azizah. "Harga yang Adil dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Islam," *Jurnal Unisia*, No. 76, Vol. XXXIV (Januari 2012).
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke*
- Mubarak bin Sulaiman bin Muhammad Ali Sulaiman. *Ahkam al-Ta'amul fi al-Aswaq al-Maliyah al-Mu'asirah*, (Riyad: Dar Kunuz Ishbiliya, 2005).
- Mubarroh Azizah. *Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Da Peran Pemerintah Dalam PerspektifIslam*, *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXIV No. 76, 2012.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy. *Economic Thought of Abu Yusuf*, (Aligarh, In Fikri wa Najjar, vol. 5 No 1, Januari 1964).
- Muhammad Nejatullah Shiddiqi. *The Economic Enterprise in Islam*, (terj. Anas Sidik), (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, Cet- 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

- Nuir Hilmi, “*Pengaruh Fluktuasi Harga Tiket Pesawat Terhadap Pendapatan Agen Travel di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Ji’alah,*” (Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016).
- Nurdin Baroroh, “*Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun),*” *Jurnal Az-zarqa*, No. 2, Vol. 10. (2018).
- Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Rachmad syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2000).
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Darul Fath, 2004).
- Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Supridi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar, *Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam*, (Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam, Al-Azhar Gowa. Volume 2 Nomor 1, Januari 2020).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz IV,( Jakarta : Gema Insani, 2011).
- Yasin Fitriani, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit dengan Sistem Jizaf pada Kelompok Tani Tunas Bumi*”, Skripsi UIN Sultan Syarif Qasim (2019).
- Yusuf al-Qardhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu’ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Pembelian Kelapa Sawit.



Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

### **Lain-Lain**

Hasil wawancara dengan Annariusman, Petani sawit di Kecamatan Bubon Aceh Barat pada 30 september 2022.

Hasil wawancara dengan Bustan Toke sawit di Kecamatan Kawai 16, pada tanggal 30 September 2022

Hasil wawancara dengan Bustan, Agen Sawit di Kecamatan Kawai XVI, pada tanggal 30 September 2022.

Hasil wawancara dengan Bustan, Pemegang SP Agen Sawit di Kecamatan Kawai XVI Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 30 September 2022.

Hasil wawancara dengan Bustan, Pihak Pabrik PT. Karya Tani Subur di Kecamatan Kawai XVI Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 30 September 2022.

Hasil wawancara dengan Muslem Penampung sawit di Kecamatan Arongan Lambalek, pada tanggal 30 September 2022, di Desa Kubu.

Hasil wawancara dengan Muslem Toke sawit di Kecamatan Arongan Lambalek, pada tanggal 30 September 2022, di Desa Kubu, dan Ulul Azmi Agen Sawit di Kecamatan Teunom

Hasil wawancara dengan Muslem, Agen Sawit di Gampong Kubu, Kecamatan Arongan Lambalek, pada tanggal 23 Maret 2022 di Gampong Kubu.

Hasil wawancara dengan Nasruddin, Petani Sawit di Kecamatan Arongan Lambalek, pada tanggal 30 September 2022.

Hasil wawancara dengan Nasrudin, Pihak Agen di Kecamatan Kawai XVI Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 30 September 2022.

Hasil wawancara dengan Saifullah, Petani sawit di Kecamatan Krueng Sabe Aceh Jaya pada tanggal 30 September 2022.

Hasil wawancara dengan Supardi Petani sawit di Kecamatan Darul Hikmah pada tanggal 30 September 2022

Hasil wawancara dengan Supardi, Petani sawit di Kecamatan Darul Hikmah Aceh Jaya pada 30 september 2022.

Hasil wawancara dengan Supardi, Petani sawit di Kecamatan Darul Hikmah Aceh Jaya pada September 2022

Hasil wawancara dengan Supardi, petani sawit di Kecamatan Darul Hikmah Aceh Jaya, pada tanggal 30 September 2022. Hasil wawancara dengan Muslim, Agen Sawit di Kecamatan Arongan Lambalek, pada tanggal 30 September 2022.

<https://aceh.antaraneews.com/berita/246149/harga-tbs-sawit-di-aceh-timur-capai-rp2060-per-kilogram>

<https://aceh.tribunnews.com/2022/05/14/harga-beli-tbs-kelapa-sawit-rendah-petani-sawit-aceh-jaya-mengeluh>

<https://aceh.tribunnews.com/2022/09/07/harga-tbs-kelapa-sawit-turun-segini-harga-sawit-di-aceh-selatan-rabu-792022>

<https://kbbi.web.id/fluktuasi>

<https://kbbi.web.id/harga>

<https://www.catat.co/news/harga-tbs-sawit-di-aceh-barat-semakin-anjlok/index.html>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html>